

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian rumusan masalah di atas yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan atas hasil yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian alat bukti digital dalam perkara nomor : 040/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jkt. Pst dan 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Jkt. Pst adalah alat bukti digital yang termasuk dari perluasan alat bukti petunjuk itu tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat hakim dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Alat bukti petunjuk disini menurut penulis hanyalah sebagai tambahan untuk membuktikan bahwa memang tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, karena petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, petunjuk tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian.
2. Penerapan pidana dalam perkara nomor : 040/Pid.Sus/TPK/2017/PN. Jkt. Pst sudah sesuai, karena pasal yang diajukan oleh penuntut umum memenuhi unsur-unsur yang ada dalam perbuatan dan diri terdakwa sehingga hakim memutuskan terdakwa pidana penjara selama 5 tahun. Untuk kasus dengan putusan nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2018/Pn. Jkt. Pst penerapan pidana juga sudah sesuai karena unsur dari tindakan

pelaku sudah terpenuhi dalam pasal yang diajukan penuntut umum meskipun pasal yang diajukan tidak menyinggung masalah jabatan dari terdakwa, karena hakim berpendapat bahwa memang unsur tersebut sudah dipenuhi dan hakim yakin bahwa terdakwa bersalah maka hakim memutuskan pidana penjara selama 13 tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Majelis Hakim juga menganalisis dan lebih mempertimbangkan kekuatan alat bukti petunjuk karena dalam tindak pidana korupsi alat bukti berupa petunjuk lebih banyak ditemukan, karena saat sekarang ini pelaku tindak pidana lebih banyak melakukan hal secara elektronik seperti surat yang sekarang berubah lebih banyak menggunakan e-mail dan cara bertransaksi yang saat sekarang lebih banyak dengan cara transfer antar bank via online.
2. Perlunya penyegaran pemikiran dalam melihat petunjuk agar tidak monoton pada jenis alat bukti yang terdapat pada KUHAP karena pada KUHAP tidak dijelaskan secara rinci mengenai alat bukti digital, karena khusus untuk UU Tindak Pidana Korupsi alat bukti yang sah bisa didapat dari alat bukti lain dimana alat bukti lain adalah alat bukti digital, sebab para pelaku tindak pidana korupsi biasanya

merupakan orang yang memiliki jabatan dan wewenang yang tinggi, dimana biasanya pasti memiliki kemampuan dan mengetahui perkembangan teknologi, sehingga akan sulit untuk membuktikan tindakannya apabila hanya berdasar pada petunjuk yang hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan surat, dan keterangan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.